

**ANALISIS PRODUK-PRODUK TAKAFUL KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH**

(Studi Kasus Pada Asuransi Syariah Takaful Keluarga Yogyakarta)



**Universitas
Alma Ata**
The Globe Inspiring University

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Sebagai Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana di
Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Alma Ata Yogyakarta**

Diajukan oleh :

Dewi Rien Maysyaroh

182200208

**PROGRAM S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi maqasid syariah dalam produk-produk Asuransi Syariah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk-produk Asuransi Syariah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta takaful sudah dijalankan sesuai dengan maqasid syariah yakni mengutamakan kemaslahatan peserta dan terhindari dari riba, maysir, dan gharar. Untuk perlindungan terhadap asuransi jiwa, jika nasabah tersebut terkena musibah maka nasabah tersebut dapat mengajukan klaim yang nilainya akan dibayarkan oleh pihak takaful apabila nasabah tersebut sudah melengkapi berkas-berkasnya. Perlindungan terhadap asuransi pendidikan, asuransi ini dirancang khusus untuk orang tua untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak mereka sampai keperguruan tinggi. Perlindungan terhadap ahli waris, jika nasabah meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan asuransi guna untuk menjalankan kehidupan yang layak secara ekonomi. Perlindungan terhadap harta benda, Perlindungan terhadap harta ini bertujuan untuk melindungi status kepemilikan harta tersebut. Pada asuransi takaful syariah tidak dikenakan denda ataupun dana hangus jika nasabah telat membayar atau berhenti sebelum masa perjanjian selesai.

Kata kunci: takaful keluarga, maqasid syariah, produk

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the implementation of sharia muqasid in the products of the Yogyakarta branch of Family Takaful Shariah Insurance. The method in this study used qualitative, with data collection techniques, interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the Takaful Family Takaful Insurance products for the Yogyakarta Takaful branch have been carried out in accordance with muqasid sharia, namely prioritizing the benefit of participants and avoiding usury, maysir and gharar. for protection against life insurance, if the customer is affected by a disaster, the customer can submit a claim which will be paid by the takaful party if the customer has completed the files. Protection for education insurance, this insurance is specifically designed for parents to finish their children's education up to tertiary education. Protection for heirs, if the customer dies, the heirs will get insurance in order to lead an economically viable life. Protection of property, protection of this property aims to protect the ownership status of the property. sharia takaful insurance is not subject to fines or forfeited funds if the customer is late in paying or stops before the agreement period is over.

Keywords: *family takaful, muqasid sharia, product*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan yang merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Menurut Hasan Ali (2004) Takaful merupakan nama lain dari asuransi yang bergerak dibidang keuangan syari'ah. Sebagai pelopor asuransi syari'ah di Indonesia, PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) telah berusaha melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Asuransi takaful merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang prinsip-prinsip operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang ada dalam Al Qur'an dan Hadis. Meskipun masalah asuransi tidak muat secara detail, namun jika diperhatikan terdapat substansi perasuransian yang Islami. Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang didalamnya mengandung unsur-unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *batil*, dan *risywah*. Karena secara faktual hanya cenderung menguntungkan salah satu pihak yang tentunya akan merugikan salah satu pihak lain selaku pengguna jasa asuransi. Namun Islam tidak mengabaikan hal tersebut, dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yang lazimnya disebut akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Abdul Ghofur, 2007).

Prinsip asuransi syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah untuk dikelola

sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, sistem pada asuransi syariah juga menggunakan sistem bagi hasil. Penempatan dana nasabah peserta asuransi syariah juga jelas dan tidak ditanamkan pada bisnis yang dilarang agama, seperti perjudian atau yang keabsahannya diragukan. Berarti asuransi syariah menjamin dana yang disimpan maupun didapat hasil. Skema hubungan si penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah) dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional skemanya adalah transfer risiko, di asuransi syariah sistemnya berbagi risiko (risk sharing). Inti hubungan penanggung dan tertanggung adalah tolong-menolong, bukan pemindahan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. (Joddy, 2017)

Asuransi syariah terbagi menjadi dua, yakni asuransi jiwa syariah (asuransi keluarga atau takaful keluarga) dan asuransi kerugian syariah. Menurut Syafi'i Antonio (1994), yang dimaksud asuransi jiwa syariah (takaful keluarga) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Kehadiran asuransi syariah (*takaful*), sebagai jawaban atas dihilangkannya asuransi konvensional, tapi sayangnya tidak serta merta menghilangkan praktik asuransi konvensional. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem asuransi syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan sistem tolong menolong. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka maqashid

syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di asuransi syariah.

Meskipun pandangan para ulama fiqh tentang asuransi cukup beragam, bukan menjadi halangan bagi asuransi takaful untuk berkembang dengan dibuktikan salah satu lembaga asuransi yaitu Asuransi Takaful yang berada di Yogyakarta. Kehadiran PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta memberikan alternatif kepada masyarakat khususnya muslim, untuk dapat memilih asuransi yang berdasarkan syariat Islam. Konsep yang ditawarkan oleh asuransi takaful ini merupakan asuransi yang saling memikul resiko (*Sharing-riks*) diantara sesama anggota sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain. Menurut Syafi'i Antonio (1994) saling memikul resiko atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing dengan mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Menurut Al Syatibi (1997) syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya. Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu maqosid syariah kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isu-isu

masa kini. Mengutip terminologi (Antonio, 2014) yang menyatakan: Kajian maqashid syariah dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi Maqashid index dalam menguji performa bank-bank Islam dan juga lembaga-lembaga lainnya. Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

Maqashid syariah tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance), namun juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan teori-teori ekonomi mikro seperti lembaga-lembaga keuangan syariah. Tak hanya itu maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi pada setiap lembaga lembaga keuangan baik perbankan ataupun non bank.

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah namun juga sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, dan lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer.

Membahas tentang asuransi syariah, terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang keberadaan lembaga berbasis syariah ini. Beberapa berpandangan positif tentang keberadaan asuransi syariah yaitu merupakan sebuah alternatif untuk menghadapi risiko di masa mendatang, juga merupakan alternatif untuk untuk menaungi riba. Namun juga terdapat sebagian lain yang berpandangan negatif yaitu bahwa asuransi syariah hanyalah label saja terhadap sistem dan mekanismenya tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, kemudian sebagian lain memandang bahwa ikut asuransi itu merugikan karena uangnya berkurang dan proses pengajuan klaim susah.

Asuransi Takaful cabang Yogyakarta memberikan akad antara peserta dengan pihak asuransi. Akad-akad yang dapat digunakan dalam kontrak asuransi takaful keluarga harus berdasarkan hukum perikatan Islam antara lain akad *ijarah* dan akad *tabarru'*. Asuransi Takaful cabang Yogyakarta juga memberikan akad bagi hasil (*mudharabah*) kepada pihak tertanggung apabila pada akhir periode perjanjian tidak terjadi musibah yang menimpa pihak tertanggung dari kumpulan dana kebajikan dari setiap peserta yang berasuransi. Apabila terjadi musibah pihak penanggung berkewajiban membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Inilah yang kemudian menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian pada asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta. Penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam mekanisme asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta karena pada dasarnya label syariah saja tidak

cukup dan karena asuransi takaful merupakan pelopor berdirinya asuransi syariah lainnya. Sehingga diperlukan adanya analisis terhadap suatu lembaga syariah tersebut untuk meluruskan persepsi masyarakat yang berbeda-beda terkait asuransi syariah. Penulis menjadikan teori maqasid syariah As-Syatibi sebagai parameter untuk mengukur kemaslahatan dalam mekanisme asuransi takaful. Karena dengan adanya implementasi maqasid syariah dalam operasional atau mekanisme asuransi takaful akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah serta dapat menjadi alat kontrol dan menjamin kesyariahan sebuah produk.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka harus dirumuskan agar pembahasan tidak menjadi melebar, penelitian ini membahas tentang produk-produk takaful Syariah dalam perspektif maqasid Syariah di asuransi takaful keluarga Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami jabarkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang dijadikan pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu: Bagaimana implementasi maqasid syariah dalam produk-produk asuransi syariah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi maqasid syariah dalam produk-produk Asuransi Syariah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi Manfaat-manfaat baik teoritis ataupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini:

1. Sebagai pengetahuan serta menambah ide dan evaluasi dalam pengembangan Lembaga keuangan syariah dalam produk asuransi syariah dengan memperhatikan Maqasid syariah.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Menyediakan sebuah gagasan yang dapat diperhatikan dan diaplikasikan guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan produk Asuransi Syariah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta khususnya dan Asuransi Syariah di Indonesia umumnya.
2. Sebagai bahan untuk merancang konsep Maqasid syariah supaya diterapkan dalam produk-produk Asuransi Syariah.

Ismanto, K. (2009). Asuransi Syari'ah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Ismiati, B., & dkk. (2022). *Transaksi dalam Ekonomi islam* Books On Google Play: EDU PUBLISHER.

istiqoma sujono, r., & wahyu wibowo, f. (2020). marketing mix dan tingkat margin dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada nasabah bank syariah. *jurnla keuangan dan perbankan syariah*, 37.

Moh. Toruquddin. (2014). Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1. Juni

Muhammad, S. A. (1994). Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

Pahleviannur, M. R., & Dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: PRADINA PUSTAKA.

Perwaatmadja, Karnaen dan Syafi'I A. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Prima D. P., Mili P. S, Isti N A. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1 Juni.

Rodoni, A. (2015). Asuransi dan Pegadaian Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

salan, a., & risnawati, d. (2018). analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (studi kasus lembaga amil zakat infaq Nu yogyakarta). *jurnal ekonomi indonesia* 96.

Sidiq, U., & Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jawa Barat: CV ALFABETA.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suhrawardi K. Lubis, dan Farid W. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

Sua, Muhammad Syakir, Asuransi Syari'ah. (2004). *Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: PT. Gema Insani Press.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Warson, A. (2000). *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: PP Krapyak.

Yunadi, A. (2020). MUqasid as-syariah dan asuransi syariah. *jurnal ekonomisyariah indonesia*, 160.

Zaid, M. (1954). *Al-Maslahah fi at- Tasyri' al-Islam wa najmuddin at-Tufi*. Beirut: Dar al-Fikr.

PERPUSTAKAAN
ALMA ATIA
UNIVERSITAS